

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kemudahan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan oleh manusia, didukung dengan kecanggihan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan segala sesuatu dengan mudah. Kata mudah merupakan pandangan dan kepercayaan seseorang terhadap suatu teknologi yang mempermudah aktivitas dan operasional kegiatannya sehingga tidak membutuhkan banyak usaha. Jika dipersingkat, kemudahan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang memudahkan seseorang untuk belajar, memahami, mudah menggunakan dan mengoperasikan sesuatu.²

Kemudahan kini telah diterapkan di Indonesia dengan penggunaan sistem Single Identity Number (SIN), salah satunya adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah mengingat NPWP-nya. Sistem Single Identity Number (SIN) ini digunakan untuk menurunkan jumlah penggunaan kartu identitas. Tetapi sistem Single Identity Number (SIN) ini belum sepenuhnya terealisasi karena masyarakat masih harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu BPJS, kartu ATM dan masih banyak lagi. Hal ini dinilai sangat merepotkan

² Arief, (2021), *Bisnis Indonesia: Suryani Suyanto & Associates*, dalam <https://www.ssas.co.id/integrasi-nik-dannpwp-amunisi-basis-pajak-baru>

bagi sebagian orang, apalagi ketika terjadi kehilangan dompet dimana kita menyimpan kartu identitas tersebut. Proses pembuatan ulang kartu-kartu tersebut memerlukan waktu lama dan membutuhkan tenaga serta biaya yang lebih mahal. Sedangkan kartu identitas yang berkaitan dengan pajak, seorang wajib pajak juga harus memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya jumlah wajib pajak, maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai banyak tanggung jawab dan tugas-tugas tersebut juga harus terorganisir dengan baik. Oleh karena itu DJP memerlukan sistem administrasi yang mudah dan sederhana agar tugas-tugas mereka dapat diselesaikan dengan cepat dan terarah. Dengan adanya permasalahan di atas, pemerintah menerbitkan peraturan penerapan sistem Single Identity Number dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).³

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan Self Assessment System yaitu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Keberhasilan dari sistem ini ditentukan oleh kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung Self Assessment System, dimana Wajib

³ Citra Alfa Esi Pabeta, dkk, “Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK Menjadi NPWP”, dalam *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 4(1): 171-182, 2023, hlm. 173

Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.⁴

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System dan Self Assessment System. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan Self Assessment System. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dengan Self Assessment System ini, diharapkan wajib pajak mempunyai pemahaman terhadap peraturan perpajakan.⁵

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk selalu memberi pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak di dalam pelayanannya. Untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai inovasi perubahan dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus modernisasi sistem perpajakan yaitu diluncurkannya sistem e-Billing. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi di bidang

⁴ Tri Wahyuni Sukiyaningsih, "Study Of E-System Implementation And Self Assesment System Implementation Of Taxpayer Compliance", dalam *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 5(2): 134-144, 2020, hal. 135

⁵ H. D. Rosdiana, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2011), hal. 64

administrasi perpajakan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis online. E-Billing merupakan suatu sistem pembayaran online yang dapat digunakan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.⁶

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut diidentifikasi sebagai kewajiban wajib pajak dalam menyeter kembali surat pemberitahuan dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Pada sisi yang lain, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan.⁷

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat dan berupaya dengan berbagai cara melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Keberhasilan upaya ini akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran perpajakan dalam membayar pajak

⁶ I Made Widnata Putra, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”, dalam *Jurnal Kharisma*, 3(1): 117-127, 2021, hal. 118

⁷ Fika Safitri, Sri Nitta Crissiana Wiryatama, “Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang”, dalam *Jurnal Pundi*, 8(1): 67-78, 2024, hal. 68

dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Penerimaan Negara dari sektor pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan sektor pajak dapat tercapai.⁸

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah yang terdaftar memiliki banyak wajib pajak orang pribadi. Namun belum banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang perpajakan di Kabupaten Tulungagung terutama variabel penelitian Sistem Single Identity Number, Self Assessment System, dan E-Billing System. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti ketiga variabel sistem perpajakan tersebut di Kabupaten Tulungagung.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung setelah penerapan dari sistem Single Identity Number, Self Assessment System dan E-Billing System, bagaimana penerapan dari ketiga sistem tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk itu penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sistem Single Identity Number, Self Assessment System, dan E-Billing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung”.

⁸ Muhammad Nurchamid, Dewi Sutjahyani, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari”, dalam *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2): 41-54, 2018, hal. 43

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat teridentifikasi adalah penerapan sistem Single Identity Number untuk mengurangi jumlah penggunaan kartu identitas, salah satunya adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak guna memudahkan dalam peradministrasian di bidang perpajakan. Masalah yang kedua adalah penerapan Self Assessment System yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar agar terciptanya transparansi peradministrasian perpajakan. Dan masalah ketiga adalah kemudahan yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak dalam membayarkan pajaknya melalui E-billing tanpa harus datang ke kantor pajak dan mengantri lama. Sehingga akan muncul pertanyaan apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat dengan adanya penerapan ketiga sistem yang mempermudah untuk mengurus peradministrasian pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem Single Identity Number, Self Assessment System, dan E-Billing System secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?

2. Apakah penerapan sistem Single Identity Number berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah penerapan Self Assesment System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah penerapan E-Billing System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem Single Identity Number, Self Assessment System, dan E-Billing System secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem Single Identity Number berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis penerapan Self Assesment System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisis penerapan E-Billing System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat/kegunaan hasil penelitian secara teoritis maupun secara praktis dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu serta memperluas wawasan mahasiswa melalui penelitian lapangan sehingga bisa memahami dengan baik antara teori dan praktek serta mengembangkan keilmuan yang sudah ada.
- b. Secara praktis, penelitian ini juga bermanfaat untuk dijadikan acuan penelitian sejenis yang selanjutnya.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan oleh masyarakat khususnya dalam penerapan sistem Single Identity Number, Self Assessment System dan E-Billing System yang nantinya akan memudahkan masyarakat dalam proses administrasi di pemerintahan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dari penerapan sistem Single Identity Number, Self Assessment System, dan E-Billing System yang mana nantinya juga mempermudah sistem administrasi di bidang perpajakan dan memperkuat database bagi pemerintah.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan penerapan sistem baru yaitu penerapan Sistem Single Identity Number, Self Assessment System dan E-Billing System

sehingga bisa mengetahui keefektivitasan penerapan tersebut dan beberapa kelebihan termasuk kekurangan dari sistem tersebut.

5. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengalaman secara konkret melalui penelitian secara langsung di lapangan. Dan juga bermanfaat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan akuntansi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan sistem Single Identity Number terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung, pengaruh penerapan Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung serta pengaruh penerapan E-Billing System terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini fokus kepada:

1. Batasan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya berfokus pada penerapan sistem Single Identity Number, Self Assessment System, dan E-Billing System.

2. Batasan tempat yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas di Kabupaten Tulungagung.
3. Batasan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Penegasan istilah dapat diartikan sebagai penegasan judul, penegasan judul merupakan upaya tindak lanjut dari rumusan judul penelitian yang dirasa kurang lengkap.

a. Single Identity Number.

Single Identity Number (SIN) merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki setiap individu. Identitas ini memuat berbagai informasi individu seperti informasi diri, data keluarga, kepemilikan aset dan lain-lainnya. Dapat dikatakan, SIN mengakomodir data individu perihal keuangan dan non keuangan.⁹

b. Self Assessment System.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan Self

⁹ Andrey, *Single Identity Number; Jawaban untuk Menaikkan Tax Ratio*, (Sukabumi: Penerbit Jejak, 2023), hal.5

Assessment System ini, diharapkan wajib pajak mempunyai pemahaman terhadap peraturan perpajakan.¹⁰

c. E-Billing System.

E-billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. E-billing merupakan sistem pengganti SSP manual. E-billing merupakan bagian dari sistem penerimaan secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak.¹¹

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.¹²

2. Definisi Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara nyata dalam lingkup objek sesungguhnya.

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016), hal. 7

¹¹ Direktorat Jenderal Pajak, *Bendahara Mahir Pajak*, (Jakarta: Dirjen Pajak, 2016), hal.

¹² S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 139

a. Sistem Single Identity Number

Dalam bidang perpajakan, penerapan Sistem Single Identity Number merupakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak. Penerapan sistem ini dimaksudkan agar wajib pajak mudah mengingat NPWP-nya sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

b. Self Assessment System

Self Assessment System memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. Penerapan ini dimaksudkan agar penghitungan pajak menjadi maksimal sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. E-Billing System

E-Billing System merupakan sistem pembayaran pajak yang dapat diakses secara online hanya dengan bermodalkan smartphone dan internet. Penerapan ini dimaksudkan agar wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak kapan saja dan dimana saja sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak tepat waktu. Jika tingkat kepatuhan

wajib pajak tinggi maka penerimaan negara dari aspek perpajakan juga akan meningkat.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi sangatlah dibutuhkan dalam pembuatan skripsi agar pembaca dapat dengan mudah memahami urutan dari penelitian. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II Kajian Pustaka

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka dari masing-masing variabel, teori-teori dari penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu

digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

c. BAB III Metode Penelitian

Bab ini di dalamnya berisi tentang metode penelitian yang digunakan, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

e. BAB V Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan mengenai keterkaitan antara hasil temuan dengan kajian teori, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

f. BAB VI Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dan saran atau rekomendasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.